



P U T U S A N
Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT TUNAS RIDEAN, Tbk., beralamat di Jalan Pecenongan Nomor 60-62, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada Amir Karyatin, S.H., Kukuh Hargianto, S.H., Zulkarnain Manullang, S.H., M. Shalahuddin, S.H., Sonny C. Adhiwibowo, S.H., M.H., Eko Puspitono, S.E., S.H., M.H., dan Aldi P. Sjarief, S.Kom., S.H., para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Amir Hargianto & Partners, beralamat di Komplek Sentra Pemuda, Jl. Pemuda, Kav. 61 No.3, Jakarta Timur 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT**;

L A W A N

PT ASURANSI RAYA, beralamat di Griya Mugi, Lantai 7, jalan M.T. Haryono Kav. 10, kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi, Jakarta Selatan 12810, dalam hal ini diwakili Kuasanya Heri Wibowo, S.H., Farhan Syathir, S.H., M.H. dan Erwin Purnama, S.H., M.H., dari kantor hukum Wibowo Sirait & Partners, lawyers & Insurance Advisors, beralamat di Jalan Komodor Halim Perdanakusuma Nomor 45, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memperhatikan bukti yang diajukan kedua belah pihak;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2017, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Januari 2017, di bawah register Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang mempunyai kegiatan usaha di bidang otomotif, yang meliputi penjualan dan jasa perawatan serta perbaikan dan/atau penggantian suku cadang Kendaraan Bermotor Roda Empat ("Mobil") bermerek Toyota, baik mesin maupun bodi, dikarenakan PENGUGAT merupakan Dealer Resmi dari Toyota Astra Motor selaku Agen Tunggal Pemegang Merek Toyota di Indonesia.
2. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, PENGUGAT telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama No.: 04/DIR/TRRB2/VI/2014 dengan TERGUGAT yang merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha asuransi kerugian, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak penandatanganannya. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama No.: 04/DIR/TRRB2/VI/2014 tersebut, TERGUGAT telah menunjuk PENGUGAT untuk melakukan perbaikan dan/atau melakukan penggantian suku cadang terhadap kerusakan pada Mobil yang diklaim oleh para Tertanggung dari TERGUGAT (pemegang polis kendaraan bermotor pada TERGUGAT), dimana biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan Mobil para Tertanggung dari TERGUGAT tersebut akan ditagihkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT guna memperoleh pembayaran dari TERGUGAT dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tagihan PENGUGAT diterima secara lengkap oleh TERGUGAT.
3. Bahwa pada awal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama No.: 04/DIR/TRRB2/VI/2014 tersebut, TERGUGAT dapat melaksanakan pembayaran tagihan biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan Mobil para Tertanggung dari TERGUGAT yang ditagihkan oleh PENGUGAT dengan cukup baik, sehingga oleh karena itu akhirnya pada tanggal 01 September 2015, telah dilaksanakan

Halaman 2 dari 28 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



pembaharuan kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama No.: 075/PKS-TR/LGL-HO/IX/2015 yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2017. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama No.: 075/PKS-TR/LGL-HO/IX/2015 tersebut, TERGUGAT telah menunjuk PENGGUGAT untuk melakukan perbaikan dan/atau melakukan penggantian suku cadang terhadap kerusakan pada Mobil yang diklaim oleh para Tertanggung dari TERGUGAT (pemegang polis kendaraan bermotor pada TERGUGAT), dimana biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan Mobil para Tertanggung dari TERGUGAT tersebut akan ditagihkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT guna memperoleh pembayaran dari TERGUGAT dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tagihan PENGGUGAT diterima secara lengkap oleh TERGUGAT.

4. Bahwa ternyata sejak pertengahan bulan Desember 2015, TERGUGAT mulai tidak dapat melaksanakan pembayaran tagihan biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan Mobil para Tertanggung dari TERGUGAT yang telah ditagihkan oleh PENGGUGAT dengan baik, dan TERGUGAT tetap tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tagihan biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang tersebut walaupun PENGGUGAT telah berulang kali mengingatkannya, sehingga oleh karena itu terhitung sejak bulan Maret 2016, PENGGUGAT telah menolak permintaan perbaikan Mobil para Tertanggung dari TERGUGAT sesuai hak PENGGUGAT yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama No.: 075/PKS-TR/LGL-HO/IX/2015 tanggal 01 September 2015.
5. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT tetap belum dapat menyelesaikan pembayaran tagihan-tagihan biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang yang telah diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sejak tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2016, sehingga pada tanggal 27 Mei 2016, Kuasa Hukum PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Peringatan Ref.: 039/TR-AR/V/16/AK-kh kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tagihan-tagihan biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang yang telah ditagihkan oleh PENGGUGAT yang berjumlah

Halaman 3 dari 28 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.432.039.228,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

6. Bahwa terhadap surat peringatan tersebut, TERGUGAT telah mengirimkan Surat No.: 122/DIR/R/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang mengakui TERGUGAT mempunyai kewajiban kepada PENGGUGAT sebesar Rp.409.591.962,- (empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) dan berkeinginan untuk bertemu dengan PENGGUGAT guna membicarakan penyelesaian secara musyawarah. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Hukum PENGGUGAT Ref.: 046/TR-AR/VI/16/AK-kh tanggal 20 Juni 2016, maka pada hari Kamis, 23 Juni 2016 Jam 14.00 WIB telah dilaksanakan pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di Kantor PENGGUGAT.
7. Bahwa dalam pertemuan tersebut hari Kamis, 23 Juni 2016 tersebut, PENGGUGAT menyampaikan bahwa kewajiban yang masih belum diselesaikan oleh TERGUGAT keseluruhannya berjumlah Rp.432.039.228,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah). Sedangkan TERGUGAT mengakui kewajibannya kepada PENGGUGAT adalah sejumlah Rp.409.591.962,- (empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) sesuai dengan Surat TERGUGAT No.: 122/DIR/R/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 dan perbedaan tersebut terjadi hanya dikarenakan terdapatnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh TERGUGAT. Disamping itu TERGUGAT telah berjanji untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT paling lambat pada tanggal 29 Juli 2016 sebagaimana dituangkan dalam Notulen Meeting tanggal 23 Juni 2016. Pengakuan TERGUGAT masih memiliki kewajiban yang belum diselesaikan kepada PENGGUGAT tersebut adalah alat bukti yang sempurna yang mengandung nilai pembuktian yang mutlak dan cukup, sehingga Hakim harus menerima pengakuan tersebut sebagai bukti yang cukup sesuai dengan Pasal 174 HIR.
8. Bahwa sampai dengan batas waktu tanggal 29 Juli 2016 yang telah disepakati bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam Notulen Meeting tanggal 23 Juni 2016, ternyata TERGUGAT tidak juga

Halaman 4 dari 28 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT (bahkan tidak pernah melakukan pembayaran sedikitpun), sehingga oleh karenanya Kuasa Hukum PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Peringatan Terakhir dan Surat Pelaksanaan Tuntutan Hukum kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tetap tidak beritikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sampai dengan saat ini.

9. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya untuk menagih kepada TERGUGAT, baik melalui telepon, surat elektronik maupun surat Kuasa Hukum PENGGUGAT, agar menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan Mobil para Tertanggung dari TERGUGAT yang telah ditagihkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sejumlah Rp.432.039.228,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), tetapi selalu mengalami kegagalan karena TERGUGAT selalu mengelak dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Hal ini tentu saja menunjukkan tidak terdapatnya itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT, sehingga dengan demikian terbukti dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada PENGGUGAT sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

10. Bahwa Ingkar Janji (Wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak membayar seluruh kewajiban pembayaran biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan Mobil para Tertanggung dari TERGUGAT yang telah ditagihkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sejumlah Rp.432.039.228,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut, telah mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar, sehingga adalah wajar PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT dikenakan bunga atas keterlambatan menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya TERGUGAT dihukum pula untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari seluruh kewajiban pembayaran biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan Mobil para Tertanggung dari TERGUGAT yang telah ditagihkan oleh PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERGUGAT sejumlah Rp.432.039.228,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), terhitung sejak tanggal gugatan ini sampai dengan TERGUGAT melaksanakan putusan perkara ini. Adapun tingkat bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun yang dituntut oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT tersebut adalah telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 320 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979;

11. Bahwa PENGUGAT mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik TERGUGAT untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan Mobil para Tertanggung dari TERGUGAT yang telah ditagihkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sejumlah Rp.432.039.228,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dan bunganya kepada PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas dan adanya upaya TERGUGAT untuk menjual, memindahtangankan, mengalihkan, menggadaikan atau membebaskan hak tanggungan atau fiducia atas harta kekayaannya, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, sehingga tidak ada jaminan cukup bagi pembayaran seluruh kewajiban dan bunga tersebut di atas kepada PENGUGAT, kiranya cukup beralasan bagi PENGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan membuat penetapan untuk melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

11.1. Tanah dan Bangunan milik TERGUGAT yang terletak di Wisma Raya, Jalan Letjen. Soepeno (Arteri Permata Hijau) Blok C6 Nomor: 9-10, Jakarta Selatan 12210; dan

11.2. Seluruh harta kekayaan/asset lain milik TERGUGAT, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang data-datanya akan disusulkan kemudian.

12. Bahwa karena tidak terdapatnya itikad baik TERGUGAT untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan Mobil para Tertanggung dari TERGUGAT yang telah ditagihkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sejumlah Rp.432.039.228,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh

Halaman 6 dari 28 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah) dan bunganya kepada PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi PENGUGAT untuk memohonkan agar TERGUGAT dikenakan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada PENGUGAT terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini sampai dengan TERGUGAT melaksanakan putusan perkara ini;

13. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT ini didasarkan pada alasan-alasan dan didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka PENGUGAT memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT terbukti melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) kepada PENGUGAT dalam menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan Mobil para Tertanggung dari TERGUGAT yang telah ditagihkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sejumlah Rp.432.039.228,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.: 075/PKS-TR/LGL-HO/IX/2015 tanggal 01 September 2015.
3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar seluruh kewajiban pembayaran biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan Mobil para Tertanggung dari TERGUGAT yang telah ditagihkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sejumlah Rp.432.039.228,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) kepada PENGUGAT;

Halaman 7 dari 28 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari seluruh kewajiban pembayaran biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan Mobil para Tertanggung dari TERGUGAT yang telah ditagihkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sejumlah Rp.432.039.228,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) terhitung sejak tanggal gugatan ini sampai dengan TERGUGAT melaksanakan putusan perkara ini.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas atas:
 - 5.1. Tanah dan Bangunan milik TERGUGAT yang terletak di Wisma Raya, Jalan Letjen. Soepeno (Arteri Permata Hijau) Blok C6 Nomor: 9-10, Jakarta Selatan 12210; dan
 - 5.2. Seluruh harta kekayaan/asset lain milik TERGUGAT, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang data-datanya akan disusulkan kemudian.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada PENGGUGAT terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini sampai dengan TERGUGAT melaksanakan putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya; Tergugat telah datang menghadap kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui cara mediasi dengan menunjuk Martin Ponto Bidara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mediasi tidak berhasil berdasarkan Laporan Mediasi dari Mediator ter tanggal 31 Mei 2017, oleh karena itu maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat dengan perubahan, yaitu merubah alamat Tergugat, yang semula beralamat di Wisma Raya, jalan Letjen Soepeno (Arteri Permata Hijau) Blok C 6 Nomor 9-10, Jakarta Selatan 12210, menjadi beralamat di Griya Mugi, Lantai 7, jalan M.T. Haryono Kav. 10, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12810;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan **Jawabannya tanggal 21 Juni 2017** yang mengemukakan sebagai berikut: Tergugat dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor WIBOWO SIRAIT & PARTNERS, Lawyers & Insurance Advisors, dengan alamat sebagaimana diuraikan di atas. Perkenankan dengan ini Tergugat menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) tertanggal 18 Januari 2017 Nomor Ref.: 005/TURI-AR/I/1 7/AK-KH yang diajukan oleh PT. TUNAS RIDAEN TBK. yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya "AMIR HARGIANTO & PARTNERS" (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat") sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Tergugat menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posisi maupun permohonan/petitum Penggugat yang disampaikan dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diterima dan diakui kebenarannya oleh Tergugat.

FAKTA HUKUM

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2014 Penggugat dan Tergugat (untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak") telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama No.: 04/DIR/TRRB2NII/2014 sehubungan dengan pekerjaan perbaikan dan/atau penggantian suku cadang terhadap kerusakan kendaraan bermotor roda empat yang

Halaman 9 dari 28 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diklaim oleh para tertanggung asuransi dan merupakan pemegang polis kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai perusahaan asuransi umum. Adapun pelaksanaan terhadap Perjanjian Kerjasama tersebut telah berlangsung dengan baik sampai dengan berakhirnya perjanjian pada tanggal 21 Juli 2015.

2. Bahwa benar pada tanggal 01 September 2015 Para Pihak telah melakukan pembaharuan kerjasama terkait dengan pekerjaan perbaikan dan/atau penggantian suku cadang terhadap kerusakan kendaraan bermotor roda empat yang diklaim oleh para tertanggung asuransi dan merupakan pemegang polis kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Tergugat dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama No.: 075/PKS-TR/LGL-HOIX/2015 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kerjasama") yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada tanggal 01 September 2017.

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL);

1. Bahwa eksepsi Tergugat di dalam bagian ini merupakan tanggapan atas format atau rumusan dari dalil-dalil Penggugat di dalam surat gugatan, sehingga di dalam eksepsi ini Tergugat belum memberikan tanggapan atas kebenaran dalil Penggugat di dalam surat gugatan, karena hal itu akan ditanggapi oleh Tergugat di dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat menyatakan gugatan dalam perkara ini terkait dengan adanya kewajiban pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan pekerjaan perbaikan dan/atau penggantian suku cadang terhadap kerusakan kendaraan bermotor roda empat yang diklaim oleh para tertanggung asuransi dan merupakan pemegang polis kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Tergugat.
3. Bahwa dalam dalil posita surat gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) tidak terdapat sinkronisasi mengenai tanggal dan kapan awal mula Tergugat dinyatakan tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam hal ini tidaklah



jas atau kabur (obscur libel) sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Mohon perhatian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar melihat hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari secara mendalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat di dalam Pokok Perkara ini akan memberikan tanggapan atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

I. HAL-HAL YANG DIABAikan OLEH PENGGUGAT DALAM PERJANJIAN KERJASAMA

1. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang sudah disepakati oleh Para Pihak tersebut telah mengalami kendala terkait dengan kewajiban pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat atas pekerjaan perbaikan dan/atau penggantian suku cadang kerusakan kendaraan bermotor roda empat yang diklaim oleh para tertanggung asuransi dan merupakan pemegang polis kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Tergugat.
2. Bahwa akibat dari hal tersebut di atas menyebabkan Tergugat mengalami estimasi kegagalan pembayaran yang menurut pendapat Penggugat sesuai dengan surat gugatannya adalah sebesar Rp 432.039.228,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan Rupiah), hal mana jumlah tersebut harus dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat dihadapan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Bahwa Merujuk pada Pasal 6 ayat (6) Perjanjian Kerjasama yang berbunyi (kutipan):
"Apabila Pihak Kedua belum melakukan pembayaran dalam waktu 14 hari setelah kwitansi dan dokumen klaim secara lengkap diterima oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama berhak untuk menolak permintaan perbaikan kendaraan dari Pihak Kedua sampai Pihak



Kedua melakukan pembayaran atas kuitansi dari Pihak Pertama tersebut”.

Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 6 ayat (6) Perjanjian Kerjasama tersebut di atas jelas dan terang benderang bahwa Penggugat seharusnya membatasi diri untuk tidak menerima pekerjaan perbaikan dan/atau penggantian suku cadang terhadap kerusakan kendaraan bermotor roda empat yang diklaim oleh para tertanggung asuransi setelah dalam waktu 14 (empat belas) hari Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat.

4. Bahwa sesuai dalil Penggugat dalam positanya pada angka 4 (empat) yang menyebutkan (kutipan):

“Bahwa ternyata sejak pertengahan bulan Desember 2015, Tergugat mulai tidak dapat melaksanakan pembayaran tagihan biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan Mobil para Tertanggung dari Tergugat yang telah tertagihkan oleh Penggugat dengan baik, dan Tergugat tetap tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tagihan biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang tersebut dst..”

Menanggapi dalil Penggugat tersebut di atas yang menyatakan bahwa Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Penggugat merupakan pendapat pribadi Penggugat semata, sebaliknya Tergugat berpendapat bahwa Penggugatlah yang tidak mempunyai itikad baik karena tidak menerapkan isi dari Pasal 6 ayat (6) di dalam Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati bersama oleh Para Pihak, karena seharusnya Penggugat telah mengetahui bahwa jika dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari Tergugat tidak melaksanakan pembayaran tagihan biaya perbaikan kendaraan bermotor yang telah tertagihkan dengan baik oleh Penggugat, maka Penggugat seharusnya menolak permintaan perbaikan kendaraan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan kendaraan yang merupakan pemegang polis yang terdaftar pada Tergugat sebagaimana isi Pasal 6 ayat (6) Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati oleh Para Pihak.



5. Bahwa estimasi jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebesar Rp 432.039.228,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan Rupiah) jelas merupakan suatu bentuk kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, hal ini disebabkan karena Penggugat tidak menjalankan isi dari Pasal 6 ayat (6) dalam Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati oleh Para Pihak.

II. PENYEBAB LAIN TERHAMBATNYA KEWAJIBAN PEMBAYARAN DAM TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT:

6. Bahwa Tergugat melalui suratnya tertanggal 1 September 2016 No.: 172/DIR/R/IX/2016 telah menginformasikan kepada Penggugat terkait dengan berita duka cita atas meninggalnya Direktur Utama dari Tergugat yaitu Alm. Bpk. Arend Maramis pada tanggal 31 Agustus 2016, melalui surat tersebut Tergugat menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan dalam menanggapi surat-surat dari Penggugat kepada Tergugat tanpa mengurangi itikad baik yang dimiliki oleh Tergugat untuk tetap memperhatikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengingat Alm. Bpk. Arend Maramis selaku Direktur Utama yang turut terlibat di dalam proses Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam posita pada angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengakui adanya kewajiban yang belum dapat dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam notulen meeting antara Para Pihak tertanggal 23 Juni 2016 adalah merupakan suatu bentuk itikad yang sangat baik dari Tergugat kepada Penggugat yang pada saat itu diwakili oleh Alm. Bpk. Arend Maramis sebelum beliau meninggal dunia. Namun itikad baik tersebut bukanlah suatu bentuk pengakuan atas besarnya jumlah kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diminta oleh Penggugat yaitu sebesar Rp 432.039.228,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan



ribu dua ratus dua puluh delapan Rupiah), tetapi itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sesuai angka yang akan diajukan oleh Tergugat di dalam persidangan berdasarkan Pasal 6 ayat (6) dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh Para Pihak.

8. Bahwa berselang 4 (empat) bulan setelah meninggalnya Alm. Bpk. Arend Maramis kemudian disusul dengan meninggalnya Direktur Marketing Tergugat yaitu Alm. Bpk. Fahrizal Ruzbari, hal ini tidak dapat dipungkiri oleh Tergugat bahwa semenjak meninggalnya Direktur Utama dan Direktur Marketing pada Perusahaan Tergugat membuat situasi dan kondisi perusahaan milik Tergugat baik secara manajemen perusahaan maupun kondisi keuangan semakin sulit dan terpuruk. Terpuruknya kondisi keuangan yang dialami oleh Tergugat inilah yang menyebabkan Tergugat belum dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga khususnya kepada Penggugat.
9. Bahwa sulitnya situasi dan kondisi tersebut semakin diperparah dengan terbitnya surat dari OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ("OJK") perihal sanksi PEMBATASAN KEGIATAN USAHA ("PKU") kepada Tergugat, kebijakan yang diterbitkan oleh OJK tersebut secara mutlak telah memutus sumber penghasilan utama Tergugat berupa premi asuransi atas penjualan produk-produk asuransi milik Tergugat, hal inilah yang membuat situasi dan kondisi perusahaan milik Tergugat semakin sulit dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.
10. Bahwa untuk dapat melaksanakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat maka sesuai dengan surat OJK yang telah memerintahkan Tergugat untuk melakukan penambahan modal kerja agar dapat dibebaskan dari sanksi PKU dan dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada pemegang polis maupun pihak ketiga lainnya dan guna melaksanakan amanat dari pada Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, maka saat ini Tergugat sedang dalam proses mencari investor.



III. MENGENAI TUNTUTAN BUNGA, SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG), UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAD) ;

11. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 10 (sepuluh) dalam gugatannya yang mengharuskan Tergugat membayar bunga keterlambatan sebesar 6% (enam persen) per tahun sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 320 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang dituangkan Penggugat dalam gugatannya, maka karenanya melalui Jawaban dalam pokok perkara ini Tergugat dengan tegas menolak tuntutan Bunga yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan belum adanya suatu kesepakatan atas jumlah yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat.
12. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 11 (sebelas) dalam gugatannya yang meminta kepada Majelis Hakim untuk melaksanakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik Tergugat berupa:
 - a. Tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Wisma Raya, Jalan Letjen Soepono (Arteri Permata Hijau) Block C6 Nomor: 9-10, Jakarta Selatan 12210; dan
 - b. Seluruh harta kekayaan/asset lain milik Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.Merupakan dalil yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid, maka dengan sendirinya permohonan atas sita jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana dimintakan oleh Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.
13. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 12 (dua belas) dalam gugatannya mengenai permintaan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah merupakan permintaan Penggugat yang mengada-ada dengan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang mengarah bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah disebabkan karena kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat, melainkan bahwa kerugian tersebut



dikarenakan adanya kelalaian dari Penggugat sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat pada angka 5 (lima) dalam Jawaban ini, oleh karena itu permintaan uang paksa (dwangsom) dari Tergugat kepada Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

14. Bahwa karena terbukti dan nyata-nyata kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah akibat kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat sendiri maka dalil Penggugat pada posita angka 13 (tiga belas) dalam gugatannya tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya perlawanan, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorad) haruslah ditolak dan dikesampingkan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001, dimana ditegaskan hendaklah berhati-hati dan mempertimbangkan Pasal 181 HIR.

Sebagaimana hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban ini, Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

PRIMER:

- I. Dalam Eksepsi
Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seuruhnya.
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian; dan
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan **replik** tanggal 12 Juni 2017, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas **replik** dari Penggugat, Tergugat mengajukan **duplik tanggal 26 Juli 2017**, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Perjanjian Kerjasama No.: 04/DIR/TRRB2/Vil/2014 tanggal 21 Juli 2014 antara PT. Tunas Ridean Tbk (PENGGUGAT) dengan PT. Asuransi Raya (TERGUGAT) sesuai asli ;
2. Bukti P-2 : Perjanjian Kerjasama No.: 075/PKS-TR/LGL-HO/IX/2015 tanggal 1 September 2015 antara PT. Tunas Ridean Tbk (PENGGUGAT) dengan PT. Asuransi Raya (TERGUGAT) sesuai Fotocopy ;
3. Bukti P-3 : Detail AR atas nama PT. Asuransi Raya per 25 April 2016, sesuai asli ;
4. Bukti P-4 : Formulir Notulen Meeting PT. Tunas Ridean Tbk Kamis tanggal 23 Juni 2016 jam 14:30 di loksi ruang meeting PT. Tunas Ridean Tbk yang dihadiri oleh PT. Asuransi Raya (TERGUGAT), sesuai asli ;
5. Bukti P-5 : Surat Peringatan Atas Penyelesaian Kewajiban PT. Asuransi Raya kepada PT. Tunas Ridean Tbk Ref.: 039/TR-AR/V/16/AK-kh tanggal 27 Mei 2016 yang diberikan oleh Kuasa Hukum PT. Tunas Ridean Tbk (PENGGUGAT) kepada PT. Asuransi Raya (TERGUGAT). Sesuai Fotocopy ;
6. Bukti P-6 : Surat Peringatan Kedua Atas Penyelesaian Kewajiban PT. Asuransi Raya kepada PT. Tunas Ridean Tbk Ref.: 043/TR-AR/VI/16/AK-kh tanggal 10 Juni 2016 yang diberikan oleh Kuasa Hukum PT. Tunas Ridean Tbk (PENGGUGAT) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Asuransi Raya (TERGUGAT). Sesuai Fotocopy ;

7. Bukti P-7 : Surat PT. Asuransi Raya No.: 122/DIR/R/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Jawaban atas Peringatan Penyelesaian Kewajiban PT. Asuransi Raya (PENGGUGAT) kepada PT. Tunas Ridean Tbk. (TERGUGAT). Sesuai asli ;
8. Bukti P-8 : Surat Undangan Kuasa Hukum PT. Tunas Ridean Tbk (PENGGUGAT) Ref.: 046/TR-AR/VI/16/AK-kh tanggal 20 Juni 2016 tentang Undangan Penyelesaian Kewajiban PT. Asuransi Raya (TERGUGAT) kepada PT. Tunas Ridean Tbk (PENGGUGAT). Sesuai Fotocopy ;
9. Bukti P-9 : Surat Peringatan Terakhir Atas Penyelesaian Kewajiban PT. Asuransi Raya kepada PT. Tunas Ridean Tbk Ref.: 058/TR-AR/VIII/16/AK-kh tertanggal 22 Agustus 2016 yang diberikan oleh Kuasa Hukum PT. Tunas Ridean Tbk (PENGGUGAT) kepada PT. Asuransi Raya (TERGUGAT). Sesuai Fotocopy ;
10. Bukti P-10 : Surat PT. Asuransi Raya (TERGUGAT) No.: 172/DIR/R/IX/2016 tertanggal 1 September 2016 perihal Berita Duka Cita. Sesuai asli ;
11. Bukti P-11 : Surat Pelaksanaan Tuntutan Hukum Ref.: 060/TR-AR/IX/16/AK-kh tanggal 02 September 2016 kepada PT. Asuransi Raya (TERGUGAT) yang diberikan oleh Kuasa Hukum PT. Tunas Ridean Tbk (PENGGUGAT). Sesuai Fotocopy ;
12. Bukti P-12 : Surat PT. Asuransi Raya (TERGUGAT) No.: 204/DIR/R/IX/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Konfirmasi Pembayaran. Sesuai asli ;
13. Bukti P-13 : Surat Kuasa Hukum PT. Tunas Ridean Tbk (PENGGUGAT) Ref.: 070/TRAR/X/16/AK-kh tanggal 03 Oktober 2016 tentang Tanggapan atas Surat PT. Asuransi Raya (TERGUGAT) No.:

Halaman 18 dari 28 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204/DIR/R/IX/2016 tanggal 26 September 2016.

Sesuai Fotocopy;

14. Bukti P-14 : Surat PT Asuransi Raya (TERGUGAT) No.: 251/DIR/R/X/2016 tertanggal 10 Oktober 2016 perihal Tanggapan atas Surat Kuasa Hukum PT. Tunas Ridean Tbk (TERGUGAT)Ref.: 070/TR-AR/X/16/AK-kh tanggal 03 Oktober 2016, sesuai asli ;

Bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi materai cukup, kecuali bukti P-2, P-5, P-6, P-8, P-9, P-11, dan P-13, yang tidak disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Pasal 6 ayat (6) Perjanjian Kerja sama Nomor. 075/PKS/TR/LGL-HOIX/2015, sesuai dengan asli ;
2. Bukti T-2 : Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHerdada) sesuai dengan Copy;
3. Bukti T-3 : Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 11 Januari 2017 Nomor., S-38/NB.211/2017, sesuai dengan asli ;
4. Bukti T-4 : Surat OJK tanggal 11 Januari 2017 Nomor S-37/NB.211/2017, sesuai dengan asli ;
5. Bukti T-5 : Surat OJK tanggal 11 Januari 2017 Nomor S-23/NB.2/2017, sesuai dengan asli
6. Bukti T-6 : Surat OJK tanggal 17 April 2017 Nomor S-379/NB.211/2017, sesuai dengan asli
7. Bukti T-7 : Surat OJK tanggal 03 Februari 2017 Nomor S-80/NB.2/2017, sesuai dengan asli
8. Bukti T-8 : Surat Tergugat tertanggal 1 September 2016 Nomor 172/DIR/R/IX/2016, sesuai dengan copy ;

Halaman 19 dari 28 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti T-9 : Surat edaran Mahkamah Agung RI. 9sema0 Nomor 3 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 4 tahun 2001, copy dari copy ;

Bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi materai cukup, kecuali bukti T-2, T-8, T-9 yang tidak disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak sudah cukup dengan buktinya, maka selanjutnya masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 23 Agustus 2017, yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM .

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 21 Juni 2017 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscure Libel*), dengan alasan bahwa dalam dalil posita surat gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) tidak terdapat sinkronisasi mengenai tanggal dan kapan awal mula Tergugat dinyatakan tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil posita pada angka 4 dan 5 tidak terdapat pertentangan atau ketidaksinkronan, oleh karena pada angka 4 dikatakan bahwa sejak pertengahan bulan Desember 2015 Tergugat tidak dapat melaksanakan pembayaran tagihan biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan mobil para tertanggung dari Tergugat, dan pada angka 5 pada pokoknya mengatakan bahwa pembayaran tagihan-tagihan biaya perbaikan dan/atau penggantian suku

Halaman 20 dari 28 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



cadang yang telah diterbitkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis, jurstru dalil posita angka 4 dan angka 5 saling mendukung, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat harus ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjian kerjasama pada tanggal 1 September 2015 dengan jangka waktu 2 tahun terhitung sejak penandatanganannya, dimana Tergugat telah menunjuk Penggugat untuk melakukan perbaikan dan/atau melakukan penggantian suku cadang terhadap kerusakan pada mobil yang diklaim oleh para tertanggung dari Tergugat, dan Penggugat akan menagihkan kepada Tergugat guna pembayaran dari Tergugat dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tagihan diterima secara lengkap oleh Tergugat;
- Bahwa sejak pertengahan Desember 2015 Tergugat mulai tidak dapat melaksanakan pembayaran yang ditagihkan Penggugat dengan baik walaupun telah berulang kali Penggugat mengingatkannya, sehingga sejak bulan Maret 2016, Penggugat menolak permintaan perbaikan mobil para tertanggung dari Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat belum menyelesaikan pembayaran tagihan biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016, dan Kuasa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan pada tanggal 27 Mei 2016 kepada Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran tersebut, yang berjumlah Rp432.039.228,00;
- Bahwa dengan tidak dibayarkannya tagihan tersebut oleh Tergugat maka Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, yang



mengakibatkan kerugian, dan atas kerugian tersebut Penggugat menuntut bunga dan uang paksa;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Penggugatlah yang tidak mempunyai itikad baik karena tidak menerapkan isi dari pasal 6 ayat (6) dari perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama oleh para Pihak, karena seharusnya Penggugat telah mengetahui bahwa jika dalam tenggang waktu 14 hari Tergugat tidak melaksanakan pembayaran tagihan biaya perbaikan kendaraan bermotor yang telah ditagihkan dengan baik oleh Penggugat, maka Penggugat seharusnya menolak permintaan perbaikan kendaraan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan kendaraan tertanggung dari Tergugat;
- Bahwa estimasi jumlah kerugian Rp432.039.228,00 jelas merupakan suatu bentuk kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, yaitu karena tidak menjalankan isi perjanjian dari pasal 6 ayat (6) dalam perjanjian kerjasama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (identik dengan bukti T-1) berupa Perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, yang ditandatangani tanggal 1 September 2015, berlaku tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2017, dimana Tergugat menunjuk Penggugat untuk melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan pada kendaraan bermotor yang diklaim oleh tertanggung dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Surat Tergugat kepada Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 10 Juni 2016, yang isinya mengakui adanya kewajiban yang belum terselesaikan; Tergugat menyampaikan detail tagihan yang ada pada Tergugat sampai per bulan Mei 2016; Tergugat sungguh-sungguh ingin menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dan Tergugat mohon dilakukan pertemuan dengan Penggugat untuk mendiskusikan tata cara pembayaran yang wajar;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat, perihal undangan penyelesaian kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, bertempat di tempat Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Formulir Meeting yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat di tempat Penggugat pada tanggal 23 Juni 2016, yang isinya Tergugat akan melunasi paling lambat tanggal 29 Juli 2016, besarnya jumlah yang harus dibayar menurut versi Penggugat Rp429.170.048,00, sedangkan menurut versi tergugat Rp409.591.962,00;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat, perihal peringatan terakhir atas penyelesaian kewajiban Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan catatan Penggugat berjumlah Rp430.304.283,00;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa Surat tertanggal 26 September 2016 dari Tergugat kepada Kuasa Hukum Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat memohon maaf karena pembayaran yang dijanjikan Tergugat belum dapat diselesaikan dan mohon waktu untuk menyelesaikan beberapa proses internal Tergugat terkait meninggalnya Direktur Utama Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-14 berupa Surat dari Tergugat kepada Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 10 Oktober 2016, yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa tidak ada maksud Tergugat untuk tidak menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, namun karena masih proses RUPS dan beberapa proses lainnya terkait dengan meninggalnya Direktur Utama Tergugat, dan mohon diberikan waktu untuk penyelesaian tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, maka dapatlah ditarik suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada perjanjian kerjasama, dimana Tergugat telah menunjuk Penggugat untuk melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan pada kendaraan bermotor yang diklaim oleh tertanggung dari Tergugat;

Halaman 23 dari 28 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tagihan yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat terdapat perbedaan versi besarnya tagihan yang harus dibayar oleh Tergugat, menurut versi Penggugat sejumlah Rp429.170.048,00, sedangkan menurut versi Tergugat Rp409.591.962,00;
- Bahwa Tergugat sudah beberapa kali menyatakan permintaan maaf karena belum dapat melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut dengan alasan persoalan intern Tergugat, dan mohon diberikan waktu oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp432.039.228,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), tetapi dalam Formulir Meeting, kewajiban Tergugat menurut versi Penggugat Rp429.170.048,00, dan surat peringatan terakhir Penggugat kepada Tergugat atas penyelesaian kewajiban Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp430.304.283,00;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti tentang berapakah sebenarnya klaim yang sudah dilayani oleh Penggugat atas bertanggung dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Detail AR Asuransi Raya per 25 April 2016 hanyalah berupa catatan dari Penggugat sendiri yang tidak didukung dengan bukti klaim dari bertanggung Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan besarnya tagihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp432.039.228,00;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan besarnya jumlah tagihan yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat atas klaim dari bertanggung Tergugat sebesar Rp432.039.228,00, maka Majelis akan mempertimbangkan berapakah sebenarnya tagihan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dari bukti tersebut di atas, Tergugat pada pokoknya telah mengakui masih adanya kewajiban yang harus

Halaman 24 dari 28 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan kepada Penggugat, yaitu sejumlah Rp409.591.962,00, maka Majelis berpendapat bahwa tagihan yang masih harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp409.591.962,00, karena Pengakuan Tergugat tersebut tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pembayaran biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan mobil para tertanggung dari Tergugat, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sejumlah Rp409.591.962,00;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat dianggap telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, akan tetapi tidak sejumlah Rp432.039.228,00, melainkan sejumlah Rp 409.591.962,00, yaitu sebagaimana tuntutan subsidair dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil sangkalan dari Tergugat bahwa sebenarnya Penggugatlah yang tidak mempunyai itikad baik karena tidak menerapkan isi dari pasal 6 ayat (6) dari perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama oleh para Pihak, karena seharusnya Penggugat telah mengetahui bahwa jika dalam tenggang waktu 14 hari Tergugat tidak melaksanakan pembayaran tagihan biaya perbaikan kendaraan bermotor yang telah ditagihkan dengan baik oleh Penggugat, maka Penggugat seharusnya menolak permintaan perbaikan kendaraan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan kendaraan tertanggung dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (identik bukti T-1) berupa Perjanjian Kerjasama Penggugat dan Tergugat, Pasal 6 ayat (6) menyatakan bahwa apabila Tergugat belum melakukan pembayaran dalam waktu 14 hari setelah kwitansi dan dokumen klaim secara lengkap diterima oleh Tergugat, Penggugat berhak untuk menolak permintaan perbaikan kendaraan dari Tergugat sampai Tergugat melakukan pembayaran atas kuitansi dari Penggugat;



Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut, Majelis memaknai sebagai berikut:

- Bahwa apabila ada kwitansi dan dokumen klaim secara lengkap yang telah diterima oleh Tergugat tetapi belum melakukan pembayaran dalam waktu 14 hari, maka Penggugat berhak untuk menolak permintaan perbaikan kendaraan dari Tergugat sampai Tergugat melakukan pembayaran atas kwitansi tersebut;
- Bahwa kata atau frasa “berhak” dari bunyi pasal tersebut di atas harus diartikan sebagai berikut:
 - a. Penggugat dapat menolak permintaan perbaikan kendaraan dari Tergugat sampai Tergugat melakukan pembayaran atas kwitansi dari Penggugat, atau
 - b. Penggugat dapat tetap menerima permintaan perbaikan kendaraan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tetap menerima permintaan perbaikan kendaraan dari Tergugat, maka tagihan pembayaran yang timbul karenanya adalah menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil Tergugat yang mengatakan bahwa adalah kelalaian dari Penggugat sendiri yang seharusnya menolak permintaan perbaikan kendaraan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan kendaraan bertanggung dari Tergugat tidak beralasan untuk melepaskan kewajiban Tergugat atas pembayaran atas tagihan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat berupa surat-surat peringatan dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) tidak dapat melumpuhkan dalil gugatan Penggugat yang sudah dapat dibuktikanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sejumlah Rp409.591.962,00, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan mobil para bertanggung dari Tergugat sejumlah Rp409.591.962,00 kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari seluruh kewajibannya sejumlah Rp409.591.962,00 terhitung sejak gugatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan, yaitu tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan dibayarkan oleh Tergugat, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Majelis tidak melakukan penyitaan dalam perkara ini, maka petitum ke- 5 ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-7 tidak beralasan untuk dikabulkan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka beralasan hukum menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran atas biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang atas kerusakan mobil para tertanggung dari Tergugat sejumlah Rp409.591.962,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) kepada Penggugat, ditambah bunga 6 % (enam persen) dari Rp409.591.962,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) per tahun, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan dibayarkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.146.000,- (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 28 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua Majelis; Martin Ponto Bidara, S.H. dan Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Martin Ponto Bidara, S.H.

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Panitera Pengganti

Suwarni, S.H., M.H.